



PUTUSAN

Nomor 918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Awin Anida Binti Kasman, tempat dan tanggal lahir Sungai Ambat, 03 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sungai Ambat, RT.005/RW.003, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **Akmal, S.H, Bambang sasmita Adi Putra., SE., S.H., M.H**, adalah Advokat / Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **AL. Law Firm, Akmal S.H & Partners** yang beralamat di jalan H.R. Soebrantas No. 44, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR: 181/ A&R / CG/ SKK.PA / XII / 2022** tertanggal 15 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Arsyad Bin Samlan, tempat dan tanggal lahir Sungai Ambat, 01 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Sungai Ambat, RT.006/RW003, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 918/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka pada Hari Rabu Tanggal 20 Januari 2016 Bertepatan pada tanggal 09 R. Akhir 1437 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/19/I/2016 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tertanggal 20 Januari 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Sungai Ambat, RT.005/RW.003, Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama:
 - **Annisatul Fadhilah Binti M. Arsyad**, Perempuan lahir di Sungai Ambat, Tanggal 19 Februari 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-27032020-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 25 Mei 2022; yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sekira awal 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat melarang untuk membawa orang tua Penggugat kerumah sakit;
- b. Tergugat selalu melarang Penggugat keluar rumah jika ada acara keluarga maupun acara-acara lainnya;
- c. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat jika terjadi Pertengkaran dengan Penggugat sering mau pulang kerumah tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- e. Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar kepada Penggugat;
- f. Tergugat perhitungan masalah keuangan;
- g. Tergugat sering meminta uang yang di berikan kepada Penggugat;
- h. Tergugat berjanji akan membiayai anak sekolah akan tetapi tidak pernah di lakukan;
- i. Tergugat susah dinasehati dan selalu merasa benar;
- j. Tergugat tidak peduli dengan keadaan dan kebutuhan anak Penggugat;
- k. Tergugat tidak mau berkomunikasi yang baik terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
- l. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
- m. Tergugat malas-malasan untuk bekerja jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja Tergugat marah-marah;
- n. Tergugat sering memaksa Penggugat secara kasar jika mau berhubungan badan;
- o. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak akhir Juni 2021;
- p. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin dan lahir sejak 7 Juni 2021;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pertengahan tahun 2020 dimana pada saat itu Tergugat marah-marah terjadi perselisihan dan Pertengkaran dimana Tergugat cemburu terhadap penggugat dikarenakan ada tamu orang tua Penggugat dan Tergugat berkata "mau kutalak ya" kemudian dengan kejadian tersebut Tergugat mengangkat tangan hampir memukul Penggugat;
7. Bahwa sekira awal Tahun 2021 diman pada saat itu Tergugat dan Penggugat terjadi Pertengkaran dengan masalah Tergugat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat menyebabkan Tergugat menyerahkan Pengugat kepada orang tua Tergugat dan Tergugat berkata "aku serahkan anak kau, aku mau pindah"
8. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Juni 2021 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan orang tua Penggugat dalam keadaan sakit di Tembilahan kemudian Penggugat pergi ke Tembilahan untuk mengurus orang tua Penggugat yang lagi sakit dan sepulangnya kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada lagi di rumah orang tua Penggugat dan semua barang-barang Tergugat dibawa pergi;
9. Bahwa pada tanggal 01 November 2021 Tergugat meng whastapp Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan kemudian pada tanggal 05 Desember 2021 kembali Tergugat menuduh Penggugat melalui pesan Whastapp berselingkuh dengan laki-laki lain;
10. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah dan berpisah dengan Penggugat kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya, Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk rujuk kembali, akan tetapi Penggugat sudah berkeyakinan untuk berpisah karena sifat Tergugat yang tidak mau mendengarkan nasehat dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah dan memberi nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun anak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan penggugat selain menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* (Pemeliharaan) atas anak kandung Penggugat Yang bernama:

- **Annisatul Fadhilah Binti M. Arsyad**, Perempuan lahir di Sungai Ambat, Tanggal 19 Februari 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-27032020-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 25 Mei 2022; Adapun yang menjadi dasar penggugat mengajukan permohonan hak *hadhonah* (Pemeliharaan) adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal bersama Penggugat dan selama Tergugat berpisah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat bukanlah orang tua yang baik dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mental anak kearah negative, sehingga ditakutkan anak tersebut menjadi anak yang nakal;

12. Bahwa dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 105 menjelaskan meskipun hak asuh anak yang masih dibawah usia 12 (dua belas) tahun berada pada pengasuhan IBUNYA, namun untuk kepastian hukum atas hak asuh anak Tersebut Penggugat dalam mengajukan Gugatan perceraian ini sekaligus meminta penetapan Hak Asuh anak.

13. Bahwa Penggugat telah bermusyawarah kepada Keluarga Penggugat mengenai masalah dan kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan mempertimbangkan segala hal dan penggugat berkesimpulan merasa tidak mungkin lagi bisa mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat **M. Arsyad Bin Samlan** kepada Penggugat **Awin Anida Binti Kasman** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak kandung Penggugat yang bernama:
 - **Annisatul Fadhilah Binti M. Arsyad**, Perempuan lahir di Sungai Ambat, Tanggal 19 Februari 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-27032020-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 25 Mei 2022; Jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awin Anida Binti Kasman NIK 1404024303990005 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Arsyad Bin Samlan Nomor 1404021902180009 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisatul Fadhilah Nomor 1404-LT-27032020-0015 tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Kasman bin Jamari**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sungai Ambat RT.005 RW.003 Kelurahan Sungai Ambat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sungai Ambat RT. 006 RW. 003 Kecamatan Enok,, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui betul bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar 4 tahun yang lalu atau sejak tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat memiliki selingkuhan, padahal tidak benar. Bahkan setiap ada tamu yan berkunjung ke rumah dan Penggugat membuatkan minuman untuk tamu tersebut Tergugat selalu cemburu;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2021 dimana saat itu Tergugat mengatakan kepada saksi langsung bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, dan kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat beserta anak mereka;
- Bahwa saksi selalu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi terus berulang kali terjadi pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun lamanya, dan semenjak itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya, Penggugat dengan dibantu oleh saksi yang mengurus dan merawat satu orang anak tersebut yang bernama Annisatul Fadhilah binti M. Arsyad, dan anak itu sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bahkan Tergugat sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah untuk anak tersebut;

Saksi 2, **Kamaruddin bin Kasman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT.004 RW.004 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sungai Ambat RT. 006 RW. 003 Kecamatan Enok, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui betul bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar 4 tahun yang lalu atau sejak tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat memiliki selingkuhan, padahal tidak benar. Bahkan setiap ada tamu yan berkunjung ke rumah dan Penggugat membuatkan minuman untuk tamu tersebut Tergugat selalu cemburu;
- Bahkan setiap kali bertengkar saksi sering mendengar Tergugat memukul dan menampar Penggugat, karena semasa tinggal di rumah orang tua saksi antara kamar Penggugat dengan kamar saksi hanya dibatasi oleh triplek tipis, sehingga setiap bertengkar selalu terdengar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2021 dimana saat itu Tergugat mengatakan kepada saksi langsung bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, dan kemudian Tergugat pulang

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat beserta anak mereka;

- Bahwa saksi selalu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi terus berulang kali terjadi pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun lamanya, dan semenjak itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya, Penggugat dengan dibantu oleh keluarga saksi yang mengurus dan merawat satu orang anak tersebut yang bernama Annisatul Fadhilah binti M. Arsyad, dan anak itu sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bahkan Tergugat sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah untuk anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalu bersikap kasar bahkan menuduh Penggugat selingkuh bahkan sering memukul jika terlibat pertengkaran dan perselisihan, hingga pada sekitar tahun 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat beserta satu orang anak yang bernama Annisatul Fadhillah binti M. Arsyad yang saat ini dibawah asuhan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Otentik) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan domisili Penggugat yang berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sehingga Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pokok sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Annisatul Fadhilah binti M. Arsyad, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sungai Ambat, 19 Februari 2017, umur 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kasman bin Jamari dan Kamaruddin bin Kasman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah memiliki orang anak yang bernama Annisatul Fadhilah binti M. Arsyad, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sungai Ambat, 19 Februari 2017, umur 5 tahun 11 bulan, dibawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa semenjak sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan pencemburu sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa semenjak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini kurang lebih sudah 2 tahun lamanya, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (M. Arsyad Bin Samlan) terhadap Penggugat, (Awin Anida Binti Kasman);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)**

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه) الأنوار-٢-١٤٩٠)**

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap anak yang bernama Annisatul Fadhilah binti M. Arsyad, perempuan, lahir di Sungai Ambat tanggal 19 Februari 2017, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadinya perceraian; a) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;* maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terkait gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya patut dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh terhadap ketiga orang anak tersebut berada pada Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat dalam *Kitab al-Fiqh al- Manhaji* Jilid IV Halaman 191 yang mengemukakan bahwa :

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها أئین بحضانة الأطفال، ورعتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو

Artinya: "*Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.*"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (M. Arsyad Bin Samlan) terhadap Penggugat (Awin Anida Binti Kasman);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Annisatul Fadhillah binti M. Arsyad, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Ambat, 19 Februari 2017, umur 5 tahun 11 bulan diberikan kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2022/PA.Tbh